

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020, dunia sudah dihadapi dengan pandemi yang mengacaukan seluruh aspek kehidupan. Pandemi ini adalah pandemi Covid-19, pandemi yang berasal dari negeri Wuhan, Cina ini telah memencar ke seluruh dunia dan mulai masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Berbagai sektor menghadapi permasalahan akibat adanya wabah ini, salah satunya adalah dalam sektor perekonomian. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi menjadi lambat yang mana ditandai dengan melemahnya permintaan dalam negeri seiring dengan menurunnya sentimen bisnis dan konsumen. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2020 yang tercatat -5,32% dan pada kuartal III mengalami kontraksi -3,49%. Peristiwa ini menyebabkan perusahaan mengalami kekhawatiran akan keberlangsungan usahanya, salah satunya kekhawatiran perusahaan terhadap laporan keuangan (Afriliana & Ariani, 2020).

Dampak dari pandemi ini berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan, sehingga akan mempengaruhi laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu hal yang penting bagi para pemangku kepentingan perusahaan baik pihak internal maupun eksternal guna melihat bagaimana kinerja dan prospek perusahaan dimasa depan. Maka dari itu, laporan keuangan sebagai informasi perusahaan harus dapat menjelaskan kepada para pemangku kepentingan dan para pengguna mengenai dampak tersebut. Sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi para pengguna dalam mengambil keputusan.

Perusahaan *go public* wajib menyampaikan laporan keuangan karena merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada investor untuk memberikan informasi keuangan yang terdapat di dalam perusahaan. Syarat laporan keuangan yang baik yaitu tepat waktu artinya informasi dari laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebelum kehilangan manfaatnya oleh pemakai dan masih tersedia untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang baik juga dapat dibandingkan dari periode ke periode, mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan laporan keuangan menunjukkan keadaan yang sebenarnya sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan.

Ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan. Karena semakin lama pelaporan keuangan diterbitkan, maka informasi yang dilaporkan semakin tidak relevan dalam pengambilan keputusan kedepannya yang akan mempengaruhi kualitas perusahaan. Hal ini disebutkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 mengenai Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan bahwa karakteristik dari laporan keuangan yang harus dipenuhi adalah Ketepatan Waktu (*timeliness*). Hal ini juga didukung dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-346/BL/2011 dengan nomor X.K.2 (Bapepam-LK, 2011). Peraturan tersebut menjelaskan mengenai laporan keuangan wajib disampaikan dalam format laporan keuangan yang telah ditandatangani oleh auditor dimana disampaikan paling lama pada akhir bulan ke-3 setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Namun karena pandemi ini diperpanjang menjadi 2 bulan dari batas waktu penyampaian laporan (IDX, 2020).

Meskipun telah dibuat peraturan mengenai laporan keuangan, dalam kenyataannya masih banyak perusahaan yang telat menyampaikan laporan keuangannya. Banyak berita mengenai kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan perusahaan go public masih sering terjadi.

Pada data keterlambatan pelaporan keuangan 2020 yang diterbitkan oleh BEI, masih terdapat adanya perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir 31 Desember 2020 yaitu sebanyak 88 perusahaan yang terlambat dalam melaporkan laporan keuangannya. Dari 88 perusahaan tersebut, Sektor Jasa merupakan yang paling banyak menyumbang yaitu sebanyak 51 perusahaan, sedangkan Sektor Manufaktur sebanyak 24 perusahaan dan sisanya sebanyak 13 perusahaan adalah Sektor Dagang. Salah satu subsektor yang paling banyak di sektor jasa adalah Sektor *Properties* dan *Real Estate* yang tidak menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.

Tabel 1.1
Daftar perusahaan *Properties* dan *Real Estate* yang mengalami keterlambatan

2020				
No	Kode Perusahaan	Tanggal Laporan Audit	Tanggal Laporan Keuangan	Keterlambatan (Hari)
1	ARMY	01-Feb-21	31-Mei-20	246
2	COWL	30-Mei-21	31-Mei-20	364
4	DART	02-Jul-20	31-Mei-20	32
3	ELTY	26-Nov-20	31-Mei-20	179
5	LCGP	01-Jul-20	31-Mei-20	31
6	MTRA	19-Agu-20	31-Mei-20	80
7	POLI	05-Jul-20	31-Mei-20	35
8	POLL	07-Jul-20	31-Mei-20	37
9	RIMO	26-Okt-20	31-Mei-20	148

2021

No	Kode Perusahaan	Tanggal Laporan Audit	Tanggal Laporan Keuangan	Keterlambatan (Hari)
1	ARMY	21-Jun-21	31-Mei-21	21
2	BAPI	03-Jul-21	31-Mei-21	33
3	BIKA	01-Jul-21	31-Mei-21	31
4	BKSL	15-Jun-21	31-Mei-21	15
5	CPRI	26-Okt-21	31-Mei-21	148
6	ELTY	02-Nov-21	31-Mei-21	155
7	LCGP	23-Jun-21	31-Mei-21	23
8	MMLP	02-Agu-21	31-Mei-21	63
9	POLI	26-Agu-21	31-Mei-21	87
10	POLL	27-Agu-21	31-Mei-21	88
11	ROCK	25-Agu-21	31-Mei-21	86
12	MPRO	26-Jul-21	31-Mei-21	56

Sumber: www.idx.com

Keterlambatan penyampaian yang dialami oleh perusahaan memiliki konsekuensi berupa administrasi dan denda yang disesuaikan dengan jenis pelanggarannya. Keterlambatan atau penundaan penyampaian laporan keuangan tahunan dapat menghilangkan manfaat informasi yang dimuat pada laporan keuangan. Hal itu disebabkan karena informasi yang dibutuhkan tidak tersedia untuk para pengguna disaat yang tepat atau dibutuhkan (Widyaswari & Suardana, 2014).

Berdasarkan masalah yang terjadi menunjukkan bahwa masih banyaknya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telat menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BAPEPAM. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tentunya memberikan dampak yang kurang baik bagi perusahaan dan pemakai laporan keuangan. Bagi investor dan calon investor, keterlambatan penyampaian laporan keuangan menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak relevan karena laporan keuangan tersebut disampaikan tidak tepat waktu dalam jangka waktu yang seharusnya ditentukan oleh BAPEPAM. Keterlambatan dalam

penyampaian laporan keuangan dapat menyebabkan perusahaan yang terlambat cenderung mendapatkan reputasi yang buruk dari masyarakat karena masuk ke dalam berita sehingga masyarakat tidak percaya dan investor cenderung tidak ingin membeli saham pada perusahaan go public yang memiliki reputasi yang buruk. Semakin lama waktu perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan semakin besar kemungkinan adanya insider information yang terdapat di dalam perusahaan (Fabiola, 2019).

Keterlambatan dan penundaan penyampaian laporan keuangan juga berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap perusahaan di Indonesia. Masyarakat seakan menjadi ragu untuk menginvestasikan uangnya pada perusahaan di Indonesia. Informasi yang seharusnya disajikan dan diberikan kepada masyarakat publik tidak disampaikan secara tepat waktu. Masalah tersebut yang dapat memacu masyarakat enggan untuk melakukan investasinya pada perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia. Padahal semakin cepat laporan keuangan diterbitkan maka semakin baik perusahaan tersebut di mata masyarakat.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan lamanya penyelesaian audit sebagai tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan merupakan prasyarat utama bagi peningkatan kualitas perusahaan (Ratnasari, 2018). Menurut Sanjaya & Wirawati (2016) salah satu cara untuk mengukur transparansi dan kualitas pelaporan keuangan adalah ketepatan waktu. Semakin cepat penyampaian laporan keuangan maka informasi keuangan akan semakin bermanfaat dari segi kualitas dan waktu (Wulandari & Utama, 2016).

Masalah ketepatan waktu dapat diatasi dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) melalui peran dewan komisaris dan komite yang

membawahinya (Alsharife et al., 2016). Komite yang diatur oleh Peraturan OJK adalah komite audit, komite pemantau risiko, dan komite nominasi dan remunerasi. Salah satu bentuk tata kelola perusahaan yang diatur oleh *Sarbanes Oxley Act* (SOA) di Amerika Serikat yaitu efektivitas komite-komite tersebut, terutama komite audit (Soemarso, 2018).

Komite audit memiliki posisi penting untuk memastikan kualitas dari laporan keuangan perusahaan. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 menjadi peraturan yang melandasi wajib dibentuknya komite audit. Komite audit berperan dalam kegiatan laporan keuangan disampaikan, hal itu sesuai dengan fungsinya yaitu menelaah informasi keuangan emiten yang akan dikeluarkan. Selain itu, tugas lain dari komite audit adalah memastikan perusahaan taat dan patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan perusahaan. Apabila komite audit memenuhi tugas dan tanggung jawabnya mengenai pengawasan taatnya perusahaan atas peraturan yang berlaku, maka semakin minim potensi perusahaan dalam melaporkan laporan keuangannya dengan terlambat (Ika & Mohd Ghazali, 2012).

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ini. Salah satunya dipengaruhi dari karakteristik komite audit, yaitu; kompetensi akuntansi/ keuangan, frekuensi rapat, dan ukuran komite audit serta komisaris independen.

Faktor pertama yaitu kompetensi komite audit, di dalam komite audit harus memiliki setidaknya satu orang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan atau akuntansi. Menurut Zhang et al. (2007) anggota komite audit

memiliki peran penting untuk memantau pengendalian internal dan untuk memahami berbagai masalah keuangan dan operasional yang dapat timbul. Anggota komite audit dengan pengetahuan pelaporan keuangan akan lebih memahami penilaian dari auditor internal dan dapat membantu auditor dalam situasi konflik dengan manajemen (DeZoort & Salterio, 2001). Pengalaman anggota komite audit bekerja di sebuah Kantor Akuntan Publik akan memperkuat keahliannya dalam bidang akuntansi dan audit. Keahlian yang dimiliki anggota Komite audit ini dapat diimplementasikan dalam proses pelaporan keuangan, sehingga laporan dapat memiliki informasi yang relevan dan yang terpenting dipublikasikan tepat pada waktunya.

Faktor kedua yaitu frekuensi rapat komite audit, komite audit diharapkan dapat mengadakan pertemuan tiga hingga empat kali dalam setahun untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya (FCGI, 2000). Rapat komite audit merupakan sarana para anggotanya untuk mendiskusikan proses pelaporan keuangan dan untuk melakukan monitoring terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaporan keuangan yang sudah dilakukan. Arifin et al., (2020) menemukan adanya pengaruh antara frekuensi rapat komite audit dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Faktor ketiga yaitu ukuran komite audit, jumlah keanggotaan komite audit yang lebih besar akan mampu bekerja lebih efektif untuk mengawasi jalannya pelaporan keuangan oleh manajemen perusahaan (Choi J, et al., 2004). Masalah keuangan yang muncul dalam proses pembuatan laporan keuangan akan lebih cepat terselesaikan dengan adanya keanggotaan komite audit yang lebih besar. Rivandi dan Gea (2018) menemukan bahwa semakin besar jumlah anggota komite audit,

maka semakin baik pengawasan yang dilakukan terhadap ketepatan waktu pelaporan.

Faktor keempat yaitu proporsi komisaris independen. Pengawasan yang dilakukan dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja keuangan salah satunya adalah tentang ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaan. Keberadaan komisaris independen dapat mengurangi terjadinya *conflict interest* pihak tertentu dengan menolak segala bentuk intervensi dan tekanan dari pihak manapun termasuk pemegang saham utama. Keberadaan komisaris independen akan mempengaruhi integritas dan keandalan informasi keuangan yang diberikan manajemen. Keandalan informasi ini salah satunya diwujudkan oleh manajemen dengan mengutamakan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada *stakeholder* (Mahendra dan Putra, 2014).

Penelitian yang membahas karakteristik komite audit dilakukan oleh Hastuti & Meiranto (2017) yang meneliti pengaruh ukuran komite audit, keahlian komite audit, dan rapat komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian tersebut menemukan hasil bahwa ukuran, kompetensi serta rapat komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Artinya bahwa semakin banyak jumlah anggota, semakin banyak anggota yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan semakin sering anggota melakukan rapat, maka semakin efektif peran pengawasan komite audit.

Sedangkan Arifin et al. (2020) menemukan hasil bahwa semakin besar jumlah anggota komite audit menyebabkan semakin lama waktu yang diperlukan untuk menyampaikan laporan keuangan ke bursa. Hal ini dikarenakan semakin besar

ukuran keanggotaan komite audit akan mengakibatkan susahnya membentuk jaringan komunikasi dan koordinasi yang baik antar anggota komite audit.

Selain itu penelitian tentang karakteristik komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan juga dilakukan oleh Anugrah & Laksito (2017), Siregar & Sinabutar (2019), Sakti & Fuad (2019), Sunarsih & Dewi (2019), Fakri & Taqwa (2019), Rahmi & Syofyan (2020), Bestari & Satyawan (2020), Selviana (2020), Arifin et al. (2020), Nuraini & Utomo (2021), Saragih & Laksito (2022).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti menambahkan reputasi auditor sebagai variabel moderasi. Hal ini dikarenakan ketepatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan juga bergantung dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya (Arifin et al., 2020). Penelitian mengenai reputasi auditor terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dilakukan oleh Rahmatia et al. (2020) dan Setyaningrum dan Syafruddin Muchamad, (2019) yang membuktikan reputasi auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Penelitian terdahulu yang memiliki hasil berbeda membuat peneliti untuk menguji kembali secara empiris mengenai pengaruh karakteristik komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang dimoderasi oleh reputasi auditor. Sehingga peneliti mengambil judul **“Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Proporsi Komisaris Independen terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dengan Reputasi Auditor sebagai Variabel Moderasi”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kompetensi komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
2. Apakah terdapat pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
3. Apakah terdapat pengaruh ukuran komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
4. Apakah terdapat pengaruh proporsi komisaris independen terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
5. Apakah reputasi auditor memperkuat hubungan kompetensi komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
6. Apakah reputasi auditor memperkuat hubungan frekuensi rapat komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
7. Apakah reputasi auditor memperkuat hubungan ukuran komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
8. Apakah reputasi auditor memperkuat hubungan proporsi komisaris independen terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh kompetensi komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh ukuran komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh komisaris independen terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
5. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh reputasi auditor dalam memperkuat hubungan kompetensi komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
6. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh reputasi auditor dalam memperkuat hubungan frekuensi rapat komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
7. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh reputasi auditor dalam memperkuat hubungan ukuran komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
8. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh reputasi auditor dalam memperkuat hubungan proporsi komisaris independen terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan antara lain:

1. Kegunaan Teoretis

a. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan atau pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

b. Penelitian Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya penelitian-penelitian sebelumnya dan berguna bagi penelitian selanjutnya sebagai acuan untuk mengembangkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2. Kegunaan Praktis

a. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi perusahaan dalam memperbaiki ketepatan waktu dan fungsi pengawasan komite audit terhadap publikasi laporan keuangan kepada publik.

b. Para Pemangku Kepentingan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan komite audit sehingga dapat mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

c. Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada regulator dalam membuat kebijakan dan regulasi terkait dengan penyampaian laporan keuangan perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini terbagi menjadi tiga bab yang disusun secara sistematika sebagai berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi landasan teori, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang rancangan penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa. Baik dari secara kualitatif, kuantitatif dan statistik, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.